



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 31 TAHUN 2015**

**TENTANG
PENATAAN DAN PENEMPATAN PEDAGANG SERTA BESARAN NILAI SEWA
UNTUK RUKO, TOKO, KIOS, LOS PASAR BARU DAN PASAR TRADISIONAL
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah (BMD) dalam bentuk sewa perlu diselenggarakan secara tepat, efisien, efektif dan optimal dengan tetap menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
 - b. bahwa untuk membina pengembangan industri dan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, perlu memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, serta norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen;
 - c. bahwa dalam rangka untuk menertibkan, menata penggunaan lokasi berjualan oleh pedagang pada Ruko, Toko, kios, los pasar di pasar baru dan Pasar Tradisional milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas perlu menetapkan besaran harga sewa pemakaiannya;
 - d. bahwa untuk memungut sewa sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Ketentuan Penataan dan Penempatan Pedagang Serta Besaran Nilai Sewa untuk Ruko, Toko, Kios dan Los Pasar Milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); ↓

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014, Tentang Tatacara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Pasar;
17. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 03.a Tahun 2013 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Gunung Mas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PENEMPATAN PEDAGANG SERTA BESARAN NILAI SEWA UNTUK RUKO, TOKO, KIOS, LOS PASAR BARU DAN PASAR TRADISIONAL MILIK PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Gunung Mas atau yang disebut dengan sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani Penataan dan Penempatan Pedagang serta besaran nilai sewa Ruko, toko, kios dan los pasar milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Gunung Mas atau yang disebut dengan sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani Penataan dan Penempatan Pedagang serta besaran nilai Sewa Ruko, Toko, Kios dan Los Pasar milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
6. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
7. Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
8. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah (BMD);
9. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya;
10. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah (Ruko, Toko, Kios dan Los Pasar) oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
11. Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan atau pemakaian barang milik Pemerintah Daerah pada pihak lain yang diatur dalam ketentuan sewa;
12. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya;
13. Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
14. Ruko adalah bangunan permanen baru yang berkonstruksi beton berlantai keramik;
15. Toko adalah tempat berjualan yang dibatasi secara permanen dan letaknya strategis, toko disini adalah bangunan yang ada dalam kompleks pasar baru kabupaten Gunung Mas pada lantai I dan lantai II;
16. Kios adalah bangunan yang ada dalam Komplek Pasar Baru dilantai I dan lantai II yang digunakan untuk tempat berjualan, bentuk terpisah satu sama lain dapat ditutup dan ada ukurannya masing-masing;

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN KRITERIA

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pedagang yang memanfaatkan fasilitas Ruko, Toko, Kios dan Los pasar milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai tempat menjalankan usahanya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pelayanan bagi masyarakat berupa penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pasar yang dapat menunjang terselenggaranya proses jual beli yang nyaman dan aman.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Ketentuan Penetapan dan Penempatan Pedagang, pengelolaan, pembinaan dan pemberdayaan pasar yang dimiliki, dibangun dan atau dikelola oleh Pemerintah daerah/swasta.

Pasal 5

Kriteria barang yang dijual di Ruko, Toko, Kios, Los Pasar Baru dan Pasar Tradisional adalah jenis jualan/dagangan dan jasa meliputi tempat berjualan pakaian, HP, Salon kecantikan, cafe, barang-barang elektronik dan alat-alat listrik, Rumah makan, Kantor Cabang dan lain-lain dan usaha yang lain yang tidak dilarang.

Pasal 6

Ruko Gedung Pertokoan Permanen terletak di Jalan Cilik Riwut Kuala Kurun, Toko, Kios dan Los Pasar Baru terletak di Jalan Sangkurun sedangkan pasar tradisional terletak di kecamatan-kecamatan yang diperuntukan bagi para pedagang, pelaku usaha sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang berlaku.

Pasal 7

Apabila sewaktu-waktu ada kebijakan dari Pemerintah Daerah tentang Penataan Ruko, Toko, Kios dan Los Pasar kembali maka pedagang siap dipindahkan dengan tanpa menuntut ganti rugi.

BAB III

WEWENANG DAN TATA CARA PENATAAN DAN PENEMPATAN PEDAGANG

Pasal 8

- (1) Bupati berkewenangan melakukan penataan dan penempatan pedagang pasar dan pengaturan kembali perubahan tata ruang serta desain peruntukan tempat usaha/berjualan;

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Dinas yang mengelola masalah pasar.

Pasal 9

Penataan pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- (a) Klasifikasi berdasarkan blok, kelompok (basah /kering) dan jenis dagangan/ usaha, jasa;
- (b) Klasifikasi berdasarkan ukuran.

BAB IV

BESARAN NILAI SEWA RUKO, TOKO, KIOS DAN LOS PASAR

Pasal 10

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan harga sewa Ruko, Toko, Kios dan Los Pasar milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, sebagai berikut :
 - a. Harga sewa Ruko ukuran : $4,5 \text{ m} \times 14 \text{ m} = 63 \text{ m}^2 \times 2 = 126 \text{ m}^2$ Sebesar **Rp. 22.500.000,-** (*Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*)/Tahun.
 - b. Untuk Toko, Kios Pasar Baru yang terletak di Lantai I ditetapkan besaran harga sewanya **Rp.40.000,-/m²/bulan**, untuk yang berada di Lantai II adalah **Rp. 35.000,-/m²/bulan**, sedangkan harga sewa Los pasar di lantai I adalah **Rp. 25.000,-/m²/ bulan**, Untuk besaran harga sewa Pasar Tradisional di Kecamatan-kecamatan ditetapkan sebesar **Rp.25.000,-/bulan** untuk kios pasar sedangkan harga sewa los pasar per meternya adalah **Rp. 15.000,-/bulan**;
- (2) Struktur besarnya sewa berdasarkan ukuran bangunan, kemudahan akses pengunjung dan posisi lokasi bangunan yang digunakan.
- (3) Besaran Nilai Sewa Ruko, Toko, Kios, Los Pasar dan Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas selengkapnya tercantum didalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

JANGKA WAKTU DAN TATA CARA PEMBAYARAN SEWA

RUKO, TOKO, KIOS DAN LOS PASAR

Pasal 11

- (1) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah Ruko,Toko, Kios dan Los Pasar paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali;
- (2) Sedangkan sewa Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- (3) Sewa Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat : ↓

- a. para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. jenis usaha/dagangan, luas, besaran sewa dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa dan;
 - d. hak dan kewajiban para pihak.
- (4) Pembayaran Sewa Ruko, Toko, Kios, Los Pasar Baru dan Pasar Tradisional di Kecamatan-kecamatan dilakukan melalui Bendahara Penerima pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM yang disetor melalui Bank Pembangunan Kalteng (BPK) Kabupaten Gunung Mas No Rekening 4.1.4.14.01 ; Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sewa Ruko, Toko, Kios dan Los Pasar Baru, dibayar dimuka untuk 1 (satu) tahun pada saat perjanjian sewa ditandatangani;
 - (5) Setiap pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran;
 - (6) Setiap Pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
 - (7) Hasil sewa Barang Milik Daerah merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - (8) Contoh Surat Perjanjian Sewa Ruko, Toko, Kios dan Los Pasar tercantum didalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Menunjuk Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM melaksanakan penarikan harga sewa Ruko, Toko, Kios dan Los Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- (2) Mengawasi pelaksanaan ketentuan harga sewa tersebut dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;
- (3) Pembayaran sewa Ruko, Toko, Kios dan Los Pasar harus dilunasi sekaligus setiap tahun;
- (4) Tempat Pembayaran sewa di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.

Pasal 13

- (1) Bagi Pedagang yang terlambat 10 hari membayar sewa sejak jatuh tempo dikeluarkan surat teguran;
- (2) Saat jatuh tempo perjanjian tanggal sewa pedagang belum dapat melunasi sewa, tempat berjualan dapat diganti orang lain atau dicabut hak sewanya oleh pengurus pasar.

Pasal 14

Kepada Instansi yang melaksanakan pemungutan sewa Ruko, Toko, Kios dan Los Pasar diberi Insentif sebesar 5 % (lima persen) dari Realisasi penerimaan pungutan yang dianggarkan setiap tahun melalui APBD Kabupaten Gunung Mas.

BAB VI
PRIORITAS DAN PERSYARATAN MENEMPATI TEMPAT USAHA
Pasal 15

- (1) Penempatan pedagang diprioritaskan kepada pedagang lama, sesuai urutan sebagai berikut :
 - a. Penempatan pedagang diprioritaskan kepada pedagang lama yaitu para pedagang bekas Relokasi Pasar Lama;
 - b. Pedagang yang aktif berjualan tetapi tidak mempunyai surat hak penempatan berjualan;
 - c. Pedagang baru.

- (2) Persyaratan untuk menempati Ruko, Toko, Kios dan Los Pasar adalah sebagai berikut :
 - a. Mengajukan permohonan secara tertulis/mengisi blangko pendaftaran;
 - b. Surat hak penempatan asli atas nama pemohon;
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - d. Foto copy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku;
 - e. Pas Photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

- (3) Surat Izin Penempatan :
 - a. Untuk mendapatkan Izin Penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi :
 - 1) nama pemohon;
 - 2) jenis kelamin;
 - 3) umur pemohon;
 - 4) pekerjaan;
 - 5) alamat lengkap pemohon;
 - 6) NPWP pemohon;
 - 7) luas dan lokasi tempat usaha yang dimohon;
 - 8) jenis usaha, barang atau jasa yang akan diperdagangkan.

- (4) Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah memperhatikan pertimbangan Kepala Dinas yang membidangi pasar dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.

- (5) Dalam hal permohonan dikabulkan, kepada pemohon diberikan Izin Penempatan.

- (6) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan ini diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-alasan penolakannya.

- (7) Contoh Surat Permohonan untuk Surat Izin Menempati (SIM) Ruko, Toko, Kios, Los Pasar Baru dan Pasar Tradisional di Kecamatan-kecamatan Kabupaten Gunung Mas tercantum didalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

17. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau tempat-tempat lain yang diijinkan yang beralas keramik dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan yang terdapat pada lantai I Pasar Baru;
18. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Menteri, Menteri Teknis, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar;
19. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong disekitar tempat berjualan di pasar atau ditempat-tempat lain yang diizinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan;
20. Pedagang adalah orang/Badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa di Ruko, dalam pasar dan/atau di pelataran pasar dengan mengambil tempat berdagang di lokasi tertentu yang telah ditetapkan;
21. Surat Perjanjian Sewa-menyewa adalah surat Perjanjian antara para pedagang dengan pengelola barang;
22. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam usaha melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, toko modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha;
23. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen, dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan pasar modern;
24. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada.
25. Ketertiban keamanan adalah suatu kondisi atau keadaan yang mencerminkan suasana tertib, aman dan teratur serta disiplin yang harus tercermin pada lingkungan pasar dan tempat-tempat penjualan umum;
26. Surat Izin Menempati (SIM) adalah Surat Izin Menempati Ruko, Toko, Kios dan Los Pasar bagi para pedagang yang menyewa dan berjualan/berdagang di areal Ruko dan pasar yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Bupati atau Kepala SKPD yang ditunjuk mengelola pasar;
27. Kartu Pengenal Pedagang (KPP) adalah Kartu Identitas Pedagang yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Kepala SKPD yang mengelola Pasar;
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban pembayaran sewa Ruko, Toko, Kios dan Los Pasar berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

**BAB VII
JANGKA WAKTU SEWA**

Pasal 16

- (1) Izin Penempatan untuk Ruko, Toko, Kios dan Los Pasar berlaku untuk 1 (satu) tahun. Setelah habis masa berlaku sewa dapat mengajukan permohonan kembali kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM atau bidang yang menangani masalah pasar.
- (2) Dalam hal pemegang Izin/pedagang/pelaku usaha bermaksud akan memperpanjang masa berlakunya izin, maka dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis jangka waktu yang ditetapkan harus sudah melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM atau bidang yang menangani masalah pasar.

Pasal 17

Terhadap pemberian Izin Daftar Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) pemohon wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM atau bidang yang menangani masalah pasar.

**BAB VIII
PENCABUTAN IZIN PENEMPATAN**

Pasal 18

- (1) Izin Penempatan tidak berlaku lagi atau dicabut karena :
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. diperoleh secara tidak sah;
 - c. melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini atau syarat-syarat yang ditetapkan dalam izin;
 - d. tempat usaha dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan umum;
 - e. tempat usaha digunakan sebagai kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya dan/atau bertentangan dengan kesusilaan, kepentingan umum atau lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal terjadi Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemegang izin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pencabutan, wajib segera mengosongkan dan menyerahkan tempat usahanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM atau bidang yang menangani masalah pasar.
- (3) Dalam hal sampai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata pemegang izin masih belum melaksanakan kewajibannya, maka Kepala Dinas yang membidangi masalah pasar berhak untuk memerintahkan dilakukannya pengosongan secara paksa.
- (4) Tempat usaha yang telah dikosongkan dan diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM atau bidang yang menangani masalah pasar.

BAB IX
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 19

Setiap Penyewa Ruko, Toko, Kios dan Los Pasar diwajibkan :

- a. Memelihara keamanan, ketertiban dan kebersihan Ruko, Toko, Kios, Los Pasar dan sekitarnya;
- b. Menyediakan bak tempat sampah;
- c. Membayar Retribusi Ruko, Toko, Kios dan Los Pasar dan Retribusi Kebersihan dan Parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Setelah pengaturan penempatan para pedagang diharapkan segera menempati Ruko, Toko, Kios dan Los Pasar untuk berjualan/berdagang;
- e. Membayar rekening listrik, Air, Ruko, Toko; Kios dan Los Pasar;
- f. Menyerahkan kembali Ruko, Toko, Kios dan Los Pasar kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait apabila tidak ditempati/dipergunakan, dengan ketentuan tanpa tuntutan dalam bentuk apapun.

Pasal 20

Setiap penyewa Ruko, Toko, Kios dan Los Pasar dilarang :

- a. Memindahkan hak menempati Ruko, Toko, Kios dan Los Pasar kepada orang lain, baik dengan cara jual beli, menyewakan atau dalam bentuk apapun tanpa ijin/persetujuan dari Bupati cq. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM atau bidang yang menangani masalah pasar;
- b. Menambah atau mengubah bangunan tanpa ijin tertulis dari Bupati cq. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM atau bidang yang menangani masalah pasar;
- c. Memperdagangkan barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5;
- d. Menempatkan kendaraan atau alat angkutan di Ruko, Toko, Kios dan Los , selain dari tempat yang sudah ditentukan;
- e. Melakukan kegiatan usaha atau kegiatan lain di dalam Ruko, Toko, Kios dan Los yang dapat mengganggu dan membahayakan keamanan atau ketertiban umum atau yang bertentangan dengan kesusilaan dan peraturan yang berlaku;
- f. Menyimpan dan memperdagangkan semua jenis bahan bakar atau benda-benda yang berbahaya.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 21

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pedagang;
- (2) Pembinaan terhadap pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan kebersihan, ketertiban, keamanan dan keindahan Ruko, pasar;
- (3) Kepala Dinas berkewajiban untuk melakukan sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan pasar kepada para pedagang;
- (4) Pengawasan atas kepatuhan dan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Bupati cq. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM atau bidang yang menangani masalah pasar dan/ atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
SAKSI ADMINISTRASI
Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 18 dan 19 dapat dikenakan saksi berupa pencabutan izin/hak menempati Ruko, Toko, Kios dan Los Pasar serta tidak diberikan ganti rugi;
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut pemakai tidak membayar Retribusi Ruko, Toko, Kios dan Los Pasar dan Retribusi Kebersihan, Parkir serta tidak memfungsikan Ruko, Toko, Kios dan Los Pasar sebagaimana mestinya, maka Ruko, Toko, Kios dan Los Pasar dapat ditarik kembali oleh pemerintah daerah.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

Agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pedagang/penyewa, maka izin yang belum habis masa berlakunya masih diakui. Namun selanjutnya untuk perpanjangan izin, wajib mengikuti ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI GUNUNG MAS,


ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH,


KAMAR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
 NOMOR 31 TAHUN 2015
 TENTANG PENATAAN DAN PENEMPATAN
 PEDAGANG SERTA BESARAN NILAI SEWA
 UNTUK RUKO, TOKO, KIOS, LOS PASAR BARU
 DAN PASAR TRADISIONAL MILIK PEMERINTAH
 KABUPATEN GUNUNG MAS

TABEL 1. Besaran Nilai Sewa Toko, Kios dan Los Pasar di Pasar Baru :

Gedung Lantai I	Blok	Jenis Tempat	Ukuran Masing-masing (m2)	Jumlah Harga Sewa Masing-masing unit (selama setahun)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	K.1	KIOS	20,000	9.600.000,-	
2	K.2	KIOS	20,000	9.600.000,-	
3	K.3	KIOS	20,000	9.600.000,-	
4	K.4	KIOS	14,000	6.720.000,-	
5	K.4a	KIOS	14,000	6.720.000,-	
6	K.5	KIOS	14,000	6.720.000,-	
7	K.5a	KIOS	14,000	6.720.000,-	
8	K.6	KIOS	20,000	9.600.000,-	
9	K.7	KIOS	16,000	7.680.000,-	
10	K.8	KIOS	16,000	7.680.000,-	
11	K.9	KIOS	16,000	7.680.000,-	
12	K.10	KIOS	16,000	7.680.000,-	
13	K.11	KIOS	16,000	7.680.000,-	
14	K.12	KIOS	16,000	7.680.000,-	
15	K.13	KIOS	16,000	7.680.000,-	K.32
16	K.14	KIOS	16,000	7.680.000,-	
17	K.15	KIOS	16,000	7.680.000,-	
18	K.16	KIOS	16,000	7.680.000,-	
19	K.17	KIOS	16,000	7.680.000,-	
20	K.18	KIOS	16,000	7.680.000,-	
21	K.19	KIOS	16,000	7.680.000,-	
22	K.20	KIOS	16,000	7.680.000,-	
23	K.21	KIOS	16,000	7.680.000,-	
24	K.22	KIOS	16,000	7.680.000,-	
25	K.23	KIOS	16,000	7.680.000,-	
26	K.24	KIOS	16,000	7.680.000,-	
27	K.25	KIOS	16,000	7.680.000,-	
28	K.26	KIOS	16,000	7.680.000,-	
29	K.27	KIOS	16,000	7.680.000,-	
30	K.28	KIOS	16,000	7.680.000,-	
31	K.29	KIOS	16,000	7.680.000,-	
32	K.30	KIOS	16,000	7.680.000,-	
TOTAL (I)				249.600.000,-	

Gedung Lantai I	Blok	Jenis Tempat	Ukuran Masing-masing (m2)	Jumlah Harga Sewa Masing-masing unit (selama setahun)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	LPK.1	LOS	4,000	1.200.000,-	
2	LPK.2	LOS	4,000	1.200.000,-	
3	LPK.3	LOS	4,000	1.200.000,-	
4	LPK.4	LOS	4,000	1.200.000,-	
5	LPK.5	LOS	4,000	1.200.000,-	
6	LPK.6	LOS	4,000	1.200.000,-	
7	LPK.7	LOS	4,000	1.200.000,-	L.32
8	LPK.8	LOS	4,000	1.200.000,-	
9	LPK.9	LOS	4,000	1.200.000,-	
10	LPK.10	LOS	4,000	1.200.000,-	
11	LPK.11	LOS	4,000	1.200.000,-	
12	LPK.12	LOS	4,000	1.200.000,-	
13	LPK.13	LOS	4,000	1.200.000,-	
14	LPK.14	LOS	4,000	1.200.000,-	
15	LPK.15	LOS	4,000	1.200.000,-	
16	LPK.16	LOS	4,000	1.200.000,-	
17	LPK.17	LOS	4,000	1.200.000,-	
18	LPK.18	LOS	4,000	1.200.000,-	
19	LPK.19	LOS	4,000	1.200.000,-	
20	LPK.20	LOS	4,000	1.200.000,-	
21	LPK.21	LOS	4,000	1.200.000,-	
22	LPK.22	LOS	4,000	1.200.000,-	
23	LPK.23	LOS	4,000	1.200.000,-	
24	LPK.24	LOS	4,000	1.200.000,-	
25	LPK.25	LOS	4,000	1.200.000,-	
26	LPK.26	LOS	4,000	1.200.000,-	
27	LPK.27	LOS	4,000	1.200.000,-	
28	LPK.28	LOS	4,000	1.200.000,-	
29	LPK.29	LOS	4,000	1.200.000,-	
30	LPK.30	LOS	4,000	1.200.000,-	
31	LPK.31	LOS	4,000	1.200.000,-	
32	LPK.32	LOS	4,000	1.200.000,-	
TOTAL (II)				38.400.000,-	

Gedung Lantai II	Blok	Jenis Tempat	Ukuran Masing-masing (m2)	Jumlah Harga Sewa Masing-masing unit (selama setahun)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
33	K.31	KIOS	28,120	11.810.400,-	
34	K.32	KIOS	28,120	11.810.400,-	
35	K.33	KIOS	23,660	9.937.200,-	
36	K.34	KIOS	23,660	9.937.200,-	
37	K.35	KIOS	21,060	8.845.200,-	
38	K.36	KIOS	21,060	8.845.200,-	
39	K.37	KIOS	21,060	8.845.200,-	
40	K.38	KIOS	21,060	8.845.200,-	
41	K.39	KIOS	21,060	8.845.200,-	
42	K.40	KIOS	21,060	8.845.200,-	
43	K.41	KIOS	26,994	11.337.480,-	
44	K.42	KIOS	26,994	11.337.480,-	
45	K.43	KIOS	21,060	8.845.200,-	
46	K.44	KIOS	21,060	8.845.200,-	
47	K.45	KIOS	21,060	8.845.200,-	
48	K.46	KIOS	21,060	8.845.200,-	
49	K.47	KIOS	21,060	8.845.200,-	

50	K.48	KIOS	21,060	8.845.200,-	
51	K.49	KIOS	21,060	8.845.200,-	
52	K.50	KIOS	21,060	8.845.200,-	
53	K.51	KIOS	26,120	10.970.400,-	
54	K.52	KIOS	26,120	10.970.400,-	
55	K.53	KIOS	32,940	-	MUSHOLLA
56	K.54	KIOS	32,940	13.834.800,-	
TOTAL (III)				225.778.160,-	
TOTAL (I + II + III)				513.778.160,-	

Keterangan :

1. Jumlah Kios di Lantai I adalah : 32 Kios
2. Jumlah Los di Lantai I adalah : 32 Los
3. Jumlah Kios di Lantai II adalah : 23 Kios
4. Musholla : 1 buah
5. Total jumlah Kios di Lantai I dan II adalah : 55 Kios

TABEL 2. Besaran Nilai Sewa Ruko Milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas :

Gedung II Lantai	Nomor Blok	Jenis Tempat	Ukuran Masing-masing (m2)	Jumlah Harga Sewa Masing-masing unit (selama setahun)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	A.1.1	RUKO	126,000	22.500.000,-	
2	A.1.2	RUKO	126,000	22.500.000,-	
3	A.1.3	RUKO	126,000	22.500.000,-	
4	A.1.4	RUKO	126,000	22.500.000,-	
5	A.2.1	RUKO	126,000	22.500.000,-	
6	A.2.2	RUKO	126,000	22.500.000,-	
7	A.2.3	RUKO	126,000	22.500.000,-	
8	A.2.4	RUKO	126,000	22.500.000,-	
9	A.2.5	RUKO	126,000	22.500.000,-	
10	A.2.6	RUKO	126,000	22.500.000,-	
11	A.3.1	RUKO	126,000	22.500.000,-	
12	A.3.2	RUKO	126,000	22.500.000,-	
13	A.3.3	RUKO	126,000	22.500.000,-	
14	A.3.4	RUKO	126,000	22.500.000,-	
15	A.3.5	RUKO	126,000	22.500.000,-	R.31
16	A.3.6	RUKO	126,000	22.500.000,-	
17	B.1.1	RUKO	126,000	22.500.000,-	
18	B.1.2	RUKO	126,000	22.500.000,-	
19	B.1.3	RUKO	126,000	22.500.000,-	
20	B.1.4	RUKO	126,000	22.500.000,-	
21	B.1.5	RUKO	126,000	22.500.000,-	
22	B.2.1	RUKO	126,000	22.500.000,-	
23	B.2.2	RUKO	126,000	22.500.000,-	
24	B.2.3	RUKO	126,000	22.500.000,-	
25	B.2.4	RUKO	126,000	22.500.000,-	
26	B.2.5	RUKO	126,000	22.500.000,-	
27	B.3.1	RUKO	126,000	22.500.000,-	
28	B.3.2	RUKO	126,000	22.500.000,-	
29	B.3.3	RUKO	126,000	22.500.000,-	
30	B.3.4	RUKO	126,000	22.500.000,-	
31	B.3.5	RUKO	126,000	22.500.000,-	
TOTAL				697.500.000,-	

TABEL 3. Besaran Nilai Sewa Kios dan Los di Pasar Tradisional Kecamatan

Pasar	Nomor	Jenis Tempat	Ukuran Masing-masing (m2)	Jumlah Harga Sewa Masing-masing unit (selama setahun)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	K.1	KIOS	12	3.600.000,-	
2	K.2	KIOS	12	3.600.000,-	
3	K.3	KIOS	12	3.600.000,-	
4	K.4	KIOS	12	3.600.000,-	
5	K.5	KIOS	12	3.600.000,-	
6	K.6	KIOS	12	3.600.000,-	
7	K.7	KIOS	12	3.600.000,-	
8	K.8	KIOS	12	3.600.000,-	
9	K.9	KIOS	12	3.600.000,-	
10	K.10	KIOS	12	3.600.000,-	
TOTAL				36.000.000,-	

Pasar	Nomor	Jenis Tempat	Ukuran Masing-masing (m2)	Jumlah Harga Sewa Masing-masing unit (selama setahun)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	L1	LOS	8,1	1.458.000,-	
2	L.2	LOS	8,1	1.458.000,-	
3	L.3	LOS	8,1	1.458.000,-	
4	L.4	LOS	8,1	1.458.000,-	
5	L.5	LOS	8,1	1.458.000,-	
6	L.6	LOS	8,1	1.458.000,-	
7	L.7	LOS	8,1	1.458.000,-	
8	L.8	LOS	8,1	1.458.000,-	
9	L.9	LOS	8,1	1.458.000,-	
10	L10	LOS	8,1	1.458.000,-	
TOTAL				14.580.000,-	

Catatan : Untuk Harga sewa Pasar Tradisional di Kecamatan harga per meternya adalah Rp. 25.000,-/bulan untuk Kios Pasar. Sedangkan harga sewa Los pasar per meternya adalah 15.000,-/bulan

BUPATI GUNUNG MAS



ARTON S. DOHONG

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG PENATAAN DAN PENEMPATAN
PEDAGANG SERTA BESARAN NILAI SEWA
UNTUK RUKO, TOKO, KIOS, LOS PASAR
BARU DAN PASAR TRADISIONAL MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

KOP DINAS
SURAT PERJANJIAN SEWA RUKO MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : 510 / /DISPERINDAGKOP-UMKM/ /

Pada hari ini,.....Tanggal.....Bulan.....Tahun.....kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
 NIP :
 Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan
 UMKM Kabupaten Gunung Mas
 Alamat : Jl. Letjen S.Parman No. 027, Kuala Kurun

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama :
 Tempat/tanggal lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kami **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa terhadap Ruko Nomor :.....milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

PASAL 1
UKURAN RUKO

Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan sebuah Ruko Nomor :.....dengan ukuran Lantai Bawah 4,5 x 14 = 63 m² dan Lantai Atas 4,5 x 14 = 63 m², Total luas Ruko yang disewakan 126 m², terletak di Jalan Tjilik Riwut Kuala Kurun dan **PIHAK KEDUA** telah menerima Ruko yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2
PEMBAYARAN

Maka dengan ini disetujui oleh pihak-pihak tersebut bahwa **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran sewa Ruko milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Nomor :..... sebesar Rp. **22.500.000,- (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** kepada **PIHAK PERTAMA**, yang disetor melalui Bank Pembangunan Kalteng (BPK) Cq. Bendahara Penerima Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Gunung Mas No. Rekening 4.1.4.14.01 : Hasil dari pemanfaatan Kekayaan Daerah sewa Ruko. Pembayaran untuk sewa Ruko 1 (satu) tahun dibayar pada saat kontrak perjanjian ditandatangani.

PASAL 3
MAKSUD SEWA MENYEWA

Ruko milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang disewakan untuk **PIHAK KEDUA** akan dipergunakan untuk.....

**PASAL 4
KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

- (1) Semua beban biaya berupa Listrik, Air, Telpon, PDAM, Retribusi Kebersihan dan Retribusi Ruko yang dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** selaku penyewa;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memelihara dan merawat Ruko selama kurun waktu penyewaan;
- (3) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan meminjamkan/menyewakan Ruko seperti tercantum dalam Pasal 1 (satu) Surat Perjanjian ini kepada pihak lain
- (4) Menjaga dan memelihara kebersihan serta mengatur dagangannya sehingga kelihatan rapi;
- (5) Perubahan jenis usaha selain yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.
- (6) Dilarang memindahkan hak atas izin pemakaian/penempatan dan atau memperjualbelikan sebagian/seluruhnya Ruko dimaksud kepada orang lain tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati Gunung Mas cq. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
- (7) Apabila akan menambah atau merubah bentuk bangunan harus melaporkan kepada Bupati Gunung Mas cq. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dan mendapatkan ijin darinya;
- (8) Apabila akan menambah atau mengurangi jumlah aliran listrik yang telah ada harus melaporkan kepada Bupati Gunung Mas cq. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dan mendapatkan ijin darinya;

**PASAL 5
JANGKA WAKTU PENYEWAAN**

- (1) Lamanya waktu penyewaan Ruko Milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali;
- (2) Setelah pemakaian selesai sebagaimana pada ayat (1) tersebut diatas, apabila **PIHAK KEDUA** ingin memperpanjang masa sewa harus segera melapor kepada Bupati Gunung Mas cq. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM;
- (3) Bila **PIHAK KEDUA** tidak memperpanjang masa sewa Ruko Milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas maka harus segera mengembalikan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan kondisi baik dan sesuai dengan pada waktu awal penyewaan;
- (4) Apabila ada kerusakan di dalam bangunan yang disewa, maka menjadi tanggung jawab penyewa **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 6
PEMBATALAN SEWA-MENYEWA**

- (1) Kewajiban-kewajiban yang timbul sebelum diputuskan pembatalan persewaan ini tetap menjadi tanggung jawab pemegang izin/**PIHAK KEDUA**;
- (2) Apabila oleh **PIHAK PERTAMA** telah diputuskan pembatalan dan atau pencabutan atas persewaan ini karena sesuatu hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 (empat) Surat Perjanjian ini, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari tempat tersebut harus sudah dikosongkan dan menyerahkan kembali Surat Perjanjian Sewa Menyewa dan kunci Ruko kepada Bupati Gunung Mas cq. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Gunung Mas;
- (3) Atas pembatalan dan Pencabutan Perjanjian Sewa Menyewa ini kepada pemegang izin tidak diberikan ganti rugi dalam bentuk apapun.

**Pasal 7
MASA BERLAKU SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA**

- (1). Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2). Apabila telah berakhir masa berlakunya Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana pada ayat 1 (satu) pasal ini, kepada penyewa diwajibkan untuk memperbaharui Surat Perjanjian ini sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa sewa berakhir.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

Surat Perjanjian ini berlaku sejak Tanggal..... s/d..... dan perpanjangan berikutnya akan ada pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** apabila bangunan Ruko masih tetap dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai tempat berusaha dan **PIHAK KEDUA** memenuhi kewajibannya dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mengenai sewa menyewa Ruko.

Pasal 9
PENUTUP

Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari siapapun, asli dan salinannya bermaterai, selebihnya akan diberikan untuk pihak lain yang ada hubungannya dengan Surat Perjanjian Sewa ini.

Dengan kesaksian ini pihak-pihak yang bersangkutan telah sepakat menandatangani Berita Acara Perjanjian Sewa di Kuala Kurun pada hari, bulan dan tahun seperti yang tercantum diatas.

PIHAK KEDUA

materai

Rp 6.000,-

Nama Lengkap Pemohon

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM

.....
.....
NIP.....

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunung Mas (sebagai laporan) di Kuala Kurun
2. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Gunung Mas
3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Gunung Mas
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

KOP DINAS**SURAT PERJANJIAN SEWA TOKO, KIOS DAN LOS PASAR BARU MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNG MAS****NOMOR : / /DISPERINDAGKOP-UMKM/ /**

Pada hari ini,.....Tanggal.....Bulan.....Tahun.....kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
 NIP :
 Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
 UMKM Kabupaten Gunung Mas
 Alamat : Jl. Letjen S.Parman No. 027, Kuala Kurun

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama :
 Tempat/tanggal lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Dalam hal ini bertindak atas nama , yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kami **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa terhadap Toko/ Kios/ Los Pasar Baru Nomor :.....milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

**PASAL 1
 UKURAN TOKO, KIOS DAN LOS**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan sebuah Toko/ Kios/ Los Pasar Baru Nomor :.....dengan ukuran....., terletak di Jalan.....Kuala Kurun dan **PIHAK KEDUA** telah menerima Toko/ Kios/ Los Pasar Baru yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 2
 PEMBAYARAN**

Maka dengan ini disetujui oleh pihak-pihak tersebut bahwa **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran sewa Toko/ Kios/ Los Pasar Baru milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Nomor :..... sebesar Rp.....kepada **PIHAK PERTAMA**, yang disetor melalui Bank Pembangunan Kalteng (BPK) Cq. Bendahara Penerima Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Gunung Mas No. Rekening 4.1.4.14.01 : Hasil dari pemanfaatan Kekayaan Daerah sewa Toko/ Kios/ Los Pasar Baru. Pembayaran untuk sewa Toko/ Kios/ Los Pasar Baru 1 (satu) tahun dibayar pada saat perjanjian sewa ditandatangani.

**PASAL 3
 MAKSUD SEWA MENYEWAKAN**

Toko/ Kios/ Los Pasar Baru milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang disewakan untuk **PIHAK KEDUA** akan dipergunakan untuk.....

**PASAL 4
 KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

- (1) Semua beban biaya berupa Listrik, Air, Telpon, PDAM, Retribusi Kebersihan dan Retribusi Toko/ Kios/ Los Pasar Baru yang dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** selaku penyewa;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memelihara dan merawat Toko/ Kios/ Los Pasar Baru selama kurun waktu penyewaan;
- (3) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan meminjamkan/menyewakan Toko/ Kios/ Los Pasar Baru seperti tercantum dalam Pasal 1 (satu) Berita Acara ini kepada pihak lain;
- (4) Menjaga dan memelihara kebersihan serta mengatur dagangannya sehingga kelihatan rapi;
- (5) Perubahan jenis usaha selain yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.
- (6) Dilarang memindahkan hak atas izin pemakaian/penempatan dan atau memperjualbelikan

sebagian/seluruhnya Toko/ Kios/ Los Pasar Baru dimaksud kepada orang lain tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati Gunung Mas cq. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;

PASAL 5
JANGKA WAKTU PENYEWAAN

- (1) Lamanya waktu penyewaan Toko/ Kios/ Los Pasar Baru Milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali;
- (2) Setelah pemakaian selesai sebagaimana pada ayat (1) tersebut diatas, apabila **PIHAK KEDUA** ingin memperpanjang masa sewa harus segera melapor kepada Bupati Gunung Mas cq. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
- (3) Bila **PIHAK KEDUA** tidak memperpanjang masa sewa Toko/ Kios/ Los Pasar Baru Milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas maka harus segera mengembalikan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan kondisi baik dan sesuai dengan pada waktu awal penyewaan;
- (4) Apabila ada kerusakan di dalam bangunan yang disewa, maka menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6
PEMBATALAN SEWA-MENYEWA

- (1) Kewajiban-kewajiban yang timbul sebelum diputuskan pembatalan persewaan ini tetap menjadi tanggung jawab pemegang izin/**PIHAK KEDUA**;
- (2) Apabila oleh **PIHAK PERTAMA** telah diputuskan pembatalan dan atau pencabutan atas persewaan ini karena sesuatu hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 (empat) Surat Perjanjian ini, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari tempat tersebut harus sudah dikosongkan dan menyerahkan kembali Surat Perjanjian sewa Menyewa dan kunci Toko/ Kios/ Los Pasar Baru kepada Bupati Gunung Mas cq. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Gunung Mas;
- (3) Atas pembatalan dan Pencabutan Perjanjian Sewa Menyewa ini kepada pemegang izin tidak diberikan Ganti Rugi dalam bentuk apapun.

Pasal 7
MASA BERLAKU SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA

- (1). Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2). Apabila telah berakhir masa berlakunya Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana pada ayat 1 (satu) pasal ini, kepada penyewa diwajibkan untuk memperbaharui Surat Perjanjian ini sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa sewa berlaku berakhir.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

Surat Pejanjian ini berlaku sejak Tanggal..... s/d..... dan perpanjangan berikutnya akan ada pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** apabila bangunan Toko/ Kios/ Los Pasar Baru masih tetap dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai tempat berusaha. **PIHAK KEDUA** memenuhi kewajibannya dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mengenai sewa menyewa Toko, Kios dan Los di Pasar Baru

**Pasal 9
PENUTUP**

Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari siapapun, asli dan salinannya bermaterai, selebihnya untuk pihak lain yang ada hubungannya dengan Surat Perjanjian Sewa ini.

Dengan kesaksian ini pihak-pihak yang bersangkutan telah sepakat menandatangani Berita Acara Perjanjian Sewa di Kuala Kurun pada hari, bulan dan tahun seperti yang tercantum diatas.

PIHAK KEDUA

materai

Rp 6.000,-

Nama Lengkap Pemohon

PIHAK PERTAMA

AN. BUPATI GUNUNG MAS

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM

.....

.....
NIP.....

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunung Mas (sebagai laporan) di Kuala Kurun
2. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Gunung Mas
3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Gunung Mas
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

KOP DINAS**SURAT PERJANJIAN SEWA PASAR TRADISIONAL DI KECAMATAN****NOMOR : / /DISPERINDAGKOP-UMKM/ /**

Pada hari ini,.....Tanggal.....Bulan.....Tahun.....kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
 NIP :
 Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
 UMKM Kabupaten Gunung Mas
 Alamat : Jl. Letjen S.Parman No. 027, Kuala Kurun

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama :
 Tempat/tanggal lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Dalam hal ini bertindak atas nama , yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kami **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa terhadap Toko/ Kios/ Los Pasar Baru Nomor :.....milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

PASAL 1
UKURAN TOKO, KIOS DAN LOS

Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan sebuah Kios/ Los Pasar Tradisional Nomor :.....dengan ukuran....., terletak di Jalan..... dan **PIHAK KEDUA** telah menerima Kios/ Los Pasar Tradisional yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2
PEMBAYARAN

Maka dengan ini disetujui oleh pihak-pihak tersebut bahwa **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran sewa Kios/ Los Pasar Tradisional milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Nomor :..... sebesar Rp..... kepada **PIHAK PERTAMA**, yang disetor melalui Bank Pembangunan Kalteng (BPK) Cq. Bendahara Penerima Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Gunung Mas No. Rekening 4.1.4.14.01 : Hasil dari pemanfaatan Kekayaan Daerah sewa Ruko, Toko/ Kios/ Los Pasar Baru. Pembayaran untuk sewa Toko/ Kios/ Los Pasar Baru 1 (satu) tahun dibayar pada saat perjanjian sewa ditandatangani.

PASAL 3
MAKSUD SEWA MENYEWAKAN

Kios/Los Pasar Tradisional milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang disewakan untuk **PIHAK KEDUA** akan dipergunakan untuk.....

PASAL 4
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

- (1) Semua beban biaya berupa Retribusi Kebersihan dan Retribusi Kios/ Los Pasar Tradisional yang dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** selaku penyewa;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memelihara dan merawat Kios/Los Pasar Tradisional selama kurun waktu penyewaan;
- (3) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan meminjamkan/menyewakan Kios/Los Pasar Tradisional seperti tercantum dalam Pasal 1 (satu) Berita Acara ini kepada pihak lain;
- (4) Menjaga dan memelihara kebersihan serta mengatur dagangannya sehingga kelihatan rapi;
- (5) Perubahan jenis usaha selain yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

UMKM.

- (6) Dilarang memindahkan hak atas izin pemakaian/penempatan dan atau memperjualbelikan sebagian/seluruhnya Kios/Los Pasar Tradisional dimaksud kepada orang lain tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati Gunung Mas cq. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;

PASAL 5 JANGKA WAKTU PENYEWAAN

- (1) Lamanya waktu penyewaan Kios/Los Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali;
- (2) Setelah pemakaian selesai sebagaimana pada ayat (1) tersebut diatas, apabila **PIHAK KEDUA** ingin memperpanjang masa sewa harus segera melapor kepada Bupati Gunung Mas cq. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
- (3) Bila **PIHAK KEDUA** tidak memperpanjang masa sewa Kios/Los Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas maka harus segera mengembalikan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan kondisi baik dan sesuai dengan pada waktu awal penyewaan;
- (4) Apabila ada kerusakan di dalam bangunan yang disewa, maka menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6 PEMBATALAN SEWA-MENYEWA

- (1) Kewajiban-kewajiban yang timbul sebelum diputuskan pembatalan persewaan ini tetap menjadi tanggung jawab pemegang izin/**PIHAK KEDUA**;
- (2) Apabila oleh **PIHAK PERTAMA** telah diputuskan pembatalan dan atau pencabutan atas persewaan ini karena sesuatu hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 (empat) Surat Perjanjian ini, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari tempat tersebut harus sudah dikosongkan dan menyerahkan kembali Surat Perjanjian sewa Menyewa dan kunci Kios/Los Pasar Tradisional kepada Bupati Gunung Mas cq. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Gunung Mas;
- (3) Atas pembatalan dan Pencabutan Perjanjian Sewa Menyewa ini kepada pemegang izin tidak diberikan Ganti Rugi dalam bentuk apapun.

Pasal 7 MASA BERLAKU SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA

- (1). Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2). Apabila telah berakhir masa berlakunya Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana pada ayat 1 (satu) pasal ini, kepada penyewa diwajibkan untuk memperbaharui Surat Perjanjian ini sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa sewa berlaku berakhir.

Pasal 8 KETENTUAN PENUTUP

Surat Pejanjian ini berlaku sejak Tanggal..... s/d..... dan perpanjangan berikutnya akan ada pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** apabila bangunan Kios/Los Pasar Tradisional masih tetap dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai tempat berusaha. **PIHAK KEDUA** memenuhi kewajibannya dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mengenai sewa menyewa Toko, Kios dan Los di Pasar Baru

Pasal 9
PENUTUP

Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari siapapun, asli dan salinannya bermaterai, selebihnya untuk pihak lain yang ada hubungannya dengan Surat Perjanjian Sewa ini.

Dengan kesaksian ini pihak-pihak yang bersangkutan telah sepakat menandatangani Berita Acara Perjanjian Sewa di Kuala Kurun pada hari, bulan dan tahun seperti yang tercantum diatas.

PIHAK KEDUA

materai

Rp 6.000,-

Nama Lengkap Pemohon

PIHAK PERTAMA

AN. BUPATI GUNUNG MAS
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM

.....
.....
NIP.....

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunung Mas (sebagai laporan) di Kuala Kurun
2. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Gunung Mas
3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Gunung Mas
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

BUPATI GUNUNG MAS,


ARTON S. DOHONG

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG PENATAAN DAN
PENEMPATAN PEDAGANG SERTA
BESARAN NILAI SEWA UNTUK RUKO,
TOKO, KIOS, LOS PASAR BARU DAN
PASAR TRADISIONAL MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG
MAS**

Surat Izin Menempati

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan
 Umur :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Desa / Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kab / Kota :

Perkenankan kami mengajukan Permohonan untuk memperoleh Surat Izin Menempati (SIM) Ruko, Toko, Kios, Los Pasar baru milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

Nama Pasar :
 Alamat Pasar :
 Nomor Ruko/Toko/Kios/Los :
 Luas :
 Jenis Usaha :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini terlampir disampaikan kelengkapan Persyaratan yang terdiri dari :

1. Fotocopy KTP yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar;
2. Fotocopy Kartu Keluarga yang masih berlaku, sebanyak 2 (dua) lembar;
3. Materai Rp. 6000,-, sebanyak 2 (dua) lembar;
4. Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6, sebanyak 2 (dua) lembar;
5. Surat pernyataan bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyewaan Ruko, Toko, Kios/Los sebanyak 2 (dua) lembar
6. Surat Pernyataan kesanggupan membayar retribusi Ruko,Toko,kios dan Los , Retribusi Kebersihan dan Retribusi Parkir tepat waktu, sebanyak 2 (dua) lembar

Demikian Surat Permohonan Izin ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

NAMA PEMOHON,

(.....)

KOP DINAS

SURAT KETERANGAN SURAT IZIN MENEMPATI RUKO
 Nomor : 970 / /SIM/DISKOPRINDAG dan UMKM/

1. Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

N I P :

Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan
- c. Umur :
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten/Kota :
- f. NPWP :

Adalah orang / Badan Pemegang Surat Izin menempati sebagaimana tersebut dibawah ini :

2. Alamat Ruko :

Desa / Kelurahan :

Kecamatan :

Kab / Kota :

3. Lokasi Ruko :

4. Nomor Ruko :

5. Luas Ruko :

6. Jenis Usaha :

2. Kepada Pemegang Surat Izin Menempati (SIM) ini berkewajiban menaati ketentuan yang berlaku.
3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

AN. BUPATI GUNUNG MAS

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
 PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM

.....

 NIP.

KOP DINAS**SURAT KETERANGAN SURAT IZIN MENEMPATI TOKO, KIOS DAN LOS PASAR**

Nomor : 970 / /SIM/DISKOPRINDAG dan UMKM/

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

N I P :

Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan
- c. Umur :
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten/Kota :
- f. NPWP :


Adalah orang / Badan Pemegang Surat Izin menempati sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Alamat Toko, Kios, Los :
- Desa / Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kab / Kota :
2. Lokasi Toko, Kios, Los :
4. Nomor Toko, Kios, Los :
5. Luas Toko, Kios, Los :
6. Jenis Usaha :

1. Kepada Pemegang Surat Izin Menempati (SIM) ini berkewajiban menaati ketentuan yang berlaku.
2. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

AN. BUPATI GUNUNG MASKEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM.....
.....
NIP.

BUPATI GUNUNG MAS,


ARTON S. DOHONG